



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BLITAR  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR  
Nomor : 2 Tahun 2023  
Nomor : 1566/KU.07-NK/3572/2023**

**TENTANG  
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR DAN PENDANAAN BERSAMA PEMILIHAN  
GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 DI KOTA BLITAR**

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Santoso, M.Pd. : Wali Kota Blitar, berkedudukan dan beralamat di Jalan Merdeka No. 105 Blitar, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Blitar sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Choirul Umam, S.Pd. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pemuda Soempono Nomor 72 Kota Blitar, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 2)
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2)
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 4)
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 5)
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 58)
20. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 101) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 34)
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1390/KU.03.2-Kpt/02.KPU/X/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Langsung Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota;
25. Berita Acara Nomor 29/VIII/2023, Nomor 1326/PP.01.2-BA/3572/2023 Kesepakatan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Blitar dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Kebutuhan Anggaran Pendanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 dan 2024; dan
- (2) bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kota Blitar

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp19.245.157.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

#### Pasal 2

##### PENGGUNAAN HIBAH

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kota Blitar
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kota Blitar mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kota Blitar.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. menyediakan dan memberikan hibah sebagaimana Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA; dan;
  - b. mencairkan dana hibah sebagaimana Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kota Blitar yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

#### MEKANISME PENCAIRAN HIBAH

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Blitar ke rekening Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di Kota Blitar yang dikelola oleh KPU Kota Blitar
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Foto copy Rekening yang masih aktif (khusus hibah uang);
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
  - d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a. tahap I (satu) dengan persentase 40 % (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp7.698.062.800,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD dibebankan pada Tahun Anggaran 2023;
  - b. tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp11.547.094.200,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara;

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Kota Blitar Tahun 2024 terpilih.

Pasal 7  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kota Blitar.

Pasal 9  
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PARA PIHAK menandatangani perjanjian hibah ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Pengelolaan Reward/Benefit dari Bank rekening penampung dana hibah Pilkada 2024 diluar jasa giro diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah, Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar harus mengembalikan sisa dana hibah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2024 terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Blitar Tahun 2024 terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Apabila terjadi kegiatan pemiihan lanjutan, pemilihan susulan dan/atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan/atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan;

#### Pasal 10

#### PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/addendum NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### Pasal 11

#### PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BLITAR**



  
**Choirul Umam, S.Pd.**

**PIHAK KESATU**  
**WALI KOTA BLITAR**



  
**Drs. Santoso, M.Pd.**